



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 268/UN40/ KP.06.00/2026  
TENTANG  
TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa bertujuan untuk memberikan pelayanan/advokasi kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sekaligus menegakkan aturan dan disiplin mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 7310/UN40.R1/KM.05.02/2024 tanggal 29 Januari 2026 hal Usulan Susunan Tim Komisi Disiplin Mahasiswa UPI Masa Bakti Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA UPI/2025 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2025 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk:
- memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kasus (kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok;
  - memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
  - membela mahasiswa yang diadukan tetapi tidak bersalah; dan
  - membela mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah dirugikan, baik secara moral maupun material.
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Februari 2026  
REKTOR



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 268/UN40/ KP.06.00/202  
TENTANG  
TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONEISA  
TAHUN 2026

- Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
- Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA. (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu)  
2. Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi)  
3. Dr. Rudi Susilana, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)  
4. Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan)  
5. Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Pd. (Ketua Senat Akademik)  
6. Dr. H. Nandang Budiman, S.Pd., M.Si. (Dekan FIP)  
7. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si.(Dekan FPIPS)  
8. Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D. (Dekan FPBS)  
9. Prof. Dr. rer. nat. Adi Rahmat, M.Si. (Dekan FPMIPA)  
10. Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si. (Dekan FPTK)  
11. Prof. Dr. Komarudin, M.Pd. (Dekan FPOK)  
12. Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P. (Dekan FPBE)  
13. Dr. Dody Mohamad Khalid, S.Pd., M.Sn. (Dekan FPSD)  
14. Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., Ph.D. (Dekan FK)  
15. Prof. Dr. H. Juntika Nurichsan, M.Pd. (Dekan SPs)  
16. Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si. (Direktur Kampus UPI di Cibiru)  
17. Dr. Indra Safari, M.Pd. (Direktur Kampus UPI di Sumedang)  
18. Prof. Dr. Heri Yusuf Muslihin, S.Pd., M.Pd. (Direktur Kampus UPI di Tasikmalaya)  
19. Prof. Yayan Nurbayan, M.Ag. (Direktur Kampus UPI di Purwakarta)  
20. Prof. Dr. Supriadi, M.Pd. (Direktur Kampus UPI di Serang)
- Pelaksana :  
Ketua Umum : Prof. Dr. phill. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis)  
Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Siti Nurbayani K., M.Si. (Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni)  
Wakil Ketua Pelaksana : Dr. rer.nat. Asep Supriatna, M.Si (Direktur Direktorat Pendidikan)  
Sekretaris : Dr. Hernawan, S.Pd., M.Pd. (Kepala Divisi Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, S.Pd., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana)  
2. Dr. Ayo Sunaryo, S.Pd., M.Pd. (SPs)  
3. Dr. Euis Kurniati, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FIP)  
4. Dr. Aam Imaddudin, M.Pd. (FIP)  
5. Dr. Bagja Waluya, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPIPS)  
6. Mursyid Setiawan, S. Pd., M.Pd. (FPIPS)  
7. Yanty Wirza, M.Pd., M.A., Ph.D (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPBS)  
8. Ade Sutisna, S.Pd., M.Pd. (FPBS)

9. Prof. Dr. Nahadi, M.Si., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPMIPA)
10. Dr. Hernawati, S.Pt., M.Si. (FPMIPA)
11. Dr. Mustika Nuramalia Handayani, S.TP., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPTI)
12. Aulia Zikri Rahman, S.Pd., M.Eng. (FPTI)
13. Dr. Dian Budiana, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPOK)
14. Gano Sumarno, S.Si., M.Pd. (FPOK)
15. Dr. Yana Setiawan, S.Pd., M.M. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPEB)
16. Dr. Masharyono, A.P., S.Pd., M.Pd. (FPEB)
17. Dr. Hery Supiarza, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FPSD)
18. Salsa Solli Nafsika, M.Pd. (FPSD)
19. Dr. dr. Imas Damayanti, M.Kes. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan FK)
20. dr. Nysa Ro Aina Zulfa, M.Epid. (FK)
21. Dr. Eng. Munawir, M.T. (Wakil Direktur Kampus UPI di Cibiru)
22. Winti Ananthia, S.Pd., M.Ed. (Kampus UPI di Cibiru)
23. Dr. Anggi Setia Lengkana, S.Pd., M.Pd. (Wakil Direktur Kampus UPI di Sumedang)
24. Dr. Kusman Rukmana, S.Pd., M.Pd. (Kampus UPI di Sumedang)
25. Dr. Lutfi Nur, M.Pd., M.M. (Wakil Direktur Kampus UPI di Tasikmalaya)
26. Dr. Taopik Rahman, S.Pd., M.Pd. (Kampus UPI di Tasikmalaya)
27. Dr. H. Suprih Widodo, S.Si., M.T. (Wakil Direktur Kampus UPI di Purwakarta)
28. Ahmad Fauzi, S.Si., M.T. (Kampus UPI di Purwakarta)
29. Dr. Iik Nurulpaik, M.Pd., M.A.P. (Wakil Direktur Kampus UPI di Serang)
30. Deni Wardana, M.Pd. (Kampus UPI di Serang)
31. Prof. Dr. H. Aceng Rohendi, M.Pd. (Ahli Linguistik Forensik)
32. Hani Yulindrasari, Ph.D. (Ketua Satuan Pencegahan dan Penanganan Isu Kritis)
33. Firman Nurdiansyah, S.H. (Sekretaris Satuan Pencegahan dan Penanganan Isu Kritis)
34. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H. (Kepala Kantor Hukum)
35. Dulhamid, S.H. (Kantor Hukum)
36. Ruslan, S.H. (Kantor Hukum)
37. Rahmat Hidayat, S.H. (Kantor Hukum)
38. Firman Maulana (Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional)
39. Mus Mulyadi (Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Penataan Lingkungan (Biro Aset dan Lingkungan))

Sekretariat

- :
1. Sri Kustiani, S.Pd.
  2. Basuki Rahmad, S.Ak.
  3. Endah Purnawa Widyawati, S.Pd.
  4. Raudhatul Jannah, S.Pd.
  5. Agus Mulyana, A.P.

REKTOR,



DIDI SUKYADI